



**PENETAPAN**

**Nomor : 3/Pdt.P/2023/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

**Zufendi**, tempat tanggal lahir Tapaktuan 10 Agustus 2000 alamat GampongLhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dengan domisili elektronik qqyiqqyir@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 17 Februari 2023 Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ttn tentang Penetapan Hakim dalam Perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 17 Februari 2023 Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ttn tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 15 Februari 2023, yang telah didaftarkan secara online melalui sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Court) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 17 Februari 2023 dan diterima serta telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ttn, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa orang tua pemohon telah menikah pada tanggal 2 November 1993 sesuai dengan buku nikah, nomor 01/01/XI/ atasn nama Alm. Cuteh (ibu) dan Alm. Rusdi (ayah).
- Bahwa orang tua pemohon mempunyai beberapa orang anak yang sah yaitu Suryati Mairiza, Zufendi dan Tomi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu anak dari orang tua pemohon bernama Tomi yang lahir di Tapaktuan, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh pada tanggal 02 Februari 2002.
- Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat sekarang Tomi tinggal bersama pemohon di Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa kedua orang tua Tomi (Alm.Rusdi dan Almh.Cuteh), tinggal di Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh.
- Bahwa anak tersebut, Tomi pada saat ini berkeinginan mendaftar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di sub panda Banda Aceh.
- Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan penetapan perwalian untuk menandatangani surat (TNI AD) di Sub Panda Banda Aceh.
- Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Sub Panda Banda Aceh tersebut di perlukan penetapan dari pengadilan negeri.
- Berikut ini pemohon melampirkan syarat-syarat permohonan ini :
  - Fotocopy KTP Pemohon
  - Fotocopy KK Pemohon
  - Fotocopy Buku Nikah orang tua kandung
  - Fotocopy Ijazah Terakhir anak yang bersangkutan
  - Fotocopy AKTA Kelahiran Pemohon
  - Fotocopy AKTA Kelahiran Anak
  - Fotocopy KTP Anak
  - Fotocopy AKTA Kematian
  - Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Keuicik

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pemohon bermohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama ZUFENDI sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama TOMI yang lahir di Tapaktuan Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh pada tanggal 02 Februari 2002 adalah anak sah dari suami istri (ALM. RUSDI dan ALMH. CUTEH) khusus untuk menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ttn



pendaftaran seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan darat (TNI AD).

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 110108280421003, tanggal 29 Juli 2022, atas nama Kepala Keluarga Zufendi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zufendi, NIK 1101081008000001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Duplikat Akta Nikah tanggal 4 Januari 2007 atas nama Suami Rusdi dan Isteri Cuteh, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 88/GP.LBK/II/2023 yang ditandatangani oleh Harmaini, S.E., selaku Keuchik Gampong Lhok Bengkuang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1101080402570003 atas nama Rusdi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1646/IST-AS/2006 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Tomi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1101085208680001 atas nama Cuteh, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tapaktuan dengan nomor Pokok Sekolah Nasional 10102729 tanggal 2 Mei 2020 atas nama Tomi, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tomi, NIK 1101080202020001 , selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1845/IST-AS/2006 tanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Hernita, A.Md, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi, orangtua pemohon adalah sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri untuk memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari adiknya yang bernama Tomi sebagai syarat untuk mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
  - Bahwa Pemohon dan Tomi merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Rusdi dan Cuteh yang keduanya telah meninggal dunia. Rusdi meninggal tahun 2015 dan Cuteh meninggal tahun 2020;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Tomi lahir namun Saksi mengetahui sebelum kedua orang tuanya meninggal dunia keduanya tinggal bersama kedua orang tuanya tersebut di Lhok Bengkuang;
  - Bahwa persyaratan ini agar Zufendi dapat menandatangani persyaratan pendaftaran tomi masuk seleksi TNI, kalau tidak ada maka tidak bisa didaftarkan;
  - Bahwa keinginan Tomi sendiri untuk masuk TNI dan sudah mengikuti seleksi sebanyak 3 kali ;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;
2. Yulia Melli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi, orangtua pemohon adalah sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri untuk memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari adiknya yang bernama Tomi sebagai syarat untuk mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
  - Bahwa Pemohon dan Tomi merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Rusdi dan Cuteh yang keduanya telah meninggal dunia. Rusdi meninggal tahun 2015 dan Cuteh meninggal tahun 2020;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Tomi lahir namun Saksi mengetahui sebelum kedua orang tuanya meninggal dunia keduanya tinggal bersama kedua orang tuanya tersebut di Lhok Bengkuang;



- Bahwa persyaratan ini agar Zufendi dapat menandatangani persyaratan pendaftaran tomi masuk seleksi TNI, kalau tidak ada maka tidak bisa didaftarkan;
- Bahwa keinginan Tomi sendiri untuk masuk TNI dan sudah mengikuti seleksi sebanyak 3 kali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonan pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Tomi karena hal tersebut dibutuhkan oleh Tomi sebagai salah satu syarat untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Hemita, A.Md dan Yulia Melli yang keduanya di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan permohonan ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tapaktuan mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang tercatat atas nama Zufendi maka diketahui Pemohon yang bernama Zufendi merupakan warga negara Indonesia yang lahir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan 10 Agustus 2000 beralamat di Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, dengan demikian Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ke-1 dan selebihnya, Hakim haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum ke-2 yang merupakan inti dari permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari adik pemohon yang bernama Tomi yang diajukan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut

- “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”*

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 51 ayat (2) undang-undang tersebut juga menyatakan:

*“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta bukti P-3 sampai dengan P- diperoleh fakta benar hubungan antara Pemohon dengan Tomi merupakan saudara kandung, dari orang tua yang bernama Rusdi dan Cuteh yang telah meninggal dunia. Saat ini Tomi telah berusia 21 Tahun sehingga menurut hukum bukanlah termasuk kategori anak lagi, serta dipandang telah cakap menurut hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan sebagai wali ini dimohonkan oleh Pemohon sebagai persyaratan dari adik pemohon yang bernama Tomi untuk mendaftar menjadi Calon Tamtama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) oleh karena orang tua dari Tomi telah meninggal dunia maka terhadap Tomi tersebut harus ditunjuk wali guna memenuhi persyaratan sebagai calon Tamtama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melalui Penetapan Pengadilan dan jika surat penetapan wali dari Pengadilan tidak dapat terpenuhi maka adik pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Tomi dinyatakan gugur sebagai peserta Calon Tamtama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dikarenakan syarat administrasi tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh adik pemohon sebenarnya telah dewasa dan cakap secara hukum maksud permohonan Pemohon bukanlah mengenai perwalian anak sebagaimana Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari tujuan surat permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon maka wali yang dimaksud dalam surat permohonan tersebut bukanlah perwalian sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bukan pula perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa adik pemohon yang bernama Tomi dikhawatirkan tidak memenuhi kepentingan yang bersangkutan dalam mengikuti serangkaian proses seleksi untuk menjadi Calon Tamtama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpedoman pada Asas Kemanfaatan sebagaimana diatur pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Pemohon dan kepentingan adiknya yang bernama Tomi terutama agar cita-citanya untuk menjadi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tidak terhambat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena Pemohon adalah kakak kandung dari Tomi dan kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia sedangkan penunjukan Pemohon sebagai wali sangat dibutuhkan untuk pribadi Tomi sebagai salah satu syarat ikut mendaftar ujian masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali demi kepentingan adiknya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari adiknya yang bernama Tomi sepanjang demi kepentingannya untuk memenuhi syarat pendaftaran menjadi Calon Tamtama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Dengan demikian, terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap Pemohon dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini. Dengan demikian, petitum ke-3 (tiga) pada permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Zufendi sebagai wali dari adiknya yang bernama Tomi khusus hanya mengenai keperluan persyaratan pendaftaran Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 oleh Taufik Hidayat, S.H.,M.H yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*E-Court*) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Hasnul sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

hakim

Hasnul

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan.....	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)